



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 879 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR SUB
KOORDINATOR PELAKSANAAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI SINJAI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan
Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub
Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran
Negara Tahun Nomor 74, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);

11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 74);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021;
 3. Surat Gubernur Nomor 061/8118/B.Org Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA** : Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kelompok tugas yang merupakan penjabaran tugas jabatan administrator masing-masing.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditunjuk Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi.
- KELIMA** : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Tugas Sub Substansi.

KEENAM : Nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singjai
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SINJAI,
ANDI SFTO GADHISTA ASAPA

Terbuan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Singjai di Singjai.
2. Inspektur Daerah Kab. Singjai di Singjai.
3. Kepala BKPSDMA Kab. Singjai di Singjai.

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Penilaian dan Penetapan meliputi menyusun draft Surat Keputusan Kepala Badan akibat perubahan data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak akibat mutasi, pembatalan ketetapan, dan pemberian Objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyusun rencana target penerimaan pendapatan asli daerah, penilaian dan penetapan Objek dan Subjek Pajak, penilaian dan penetapan atas usulan mutasi dan pemberian objek baru, memproses pengajuan keberatan dan banding Wajib Pajak, menginventarisir permasalahan, menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penilaian dan penetapan.

B. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Pendataan dan Penetapan Pajak meliputi melakukan pemutakhiran basis data potensi Pajak Daerah, mencari, menghimpun dan mengolah data objek pajak, melakukan perhitungan jumlah angsuran wajib pajak, melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak, melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada kolektor dan wajib pajak daerah, melakukan perhitungan serta penetapan pengenaan pajak daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, melakukan penomoran, mensosialisasikan produk peraturan daerah, menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan daftar cadangan usulan penghapusan terkait pendataan dan penetapan pajak.

C. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Perencanaan dan Program Pendapatan meliputi menyusun perencanaan program kegiatan, menyusun rencana penerimaan pajak daerah, melakukan evaluasi dan menyusun laporan terkait perencanaan dan program pendapatan.

D. Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembukuan dan Pelaporan meliputi melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan terkait evaluasi, pembukuan dan pelaporan.

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 879 TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB
SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR
SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	BAGIAN	SUB KOORDINATOR	TUGAS
1.	Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Sub Koordinator Penilaian dan penetapan	Membantu Kepala Bidang Penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.
2.	Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	1. Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak	Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak.
3.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan	1. Sub Koordinator Perencanaan dan Program Pendapatan	Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan.
4.	Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan	1. Sub Koordinator Pembukuan dan Pelaporan	Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.


BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA